

# INSTITUT TEKNOLOGI ADHI TAMA SURABAYA

Jl. Arief Rahman Hakim 100, Surabaya






## LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


### PROSEDUR LPPM

### TINDAK LANJUT HASIL PENELITIAN

Nama Dokumen : Tindak Lanjut Hasil Penelitian  
Nomor Dokumen : 1.5.1/ITATS/SOP/LITI/LPPM/03.12  
No Revisi : 00  
Tanggal Terbit : 02 April 2021  
Melengkapi : Dokumen Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat  
Status Dokumen :  MASTER  COPY

DISUSUN OLEH	DIPERIKSA OLEH	DISAHKAN OLEH
 <b>Indra Komara S.T., M.T</b> Kepala Bidang Penelitian	 <b>Dr. Agus Budianto, ST., M.T</b> Kepala LPPM	 <b>Syamsuri, S.T., M.T., Ph.D</b> Rektor ITATS

**Dokumen Internal** : Penggandaan dan Distribusi dokumen ini harus seijin LPPM

	<b>INSTITUT TEKNOLOGI ADHI TAMA SURABAYA</b> Jl. Arief Rahman Hakim 100, Surabaya	
	<b>LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	
	<b>PROSEDUR TINDAK LANJUT HASIL PENELITIAN</b>	

## PROSEDUR TINDAK LANJUT HASIL PENELITIAN

### 1. Tujuan Prosedur

- a. Memberikan panduan kepada dosen atau peneliti, pimpinan Fakultas/Jurusan dan pimpinan lain tentang aturan yang jelas mengenai perlunya tindak lanjut hasil penelitian yang telah dilakukan oleh dosen atau peneliti.
- b. Memudahkan dosen atau peneliti dalam penyusunan dan pengajuan proposal penelitian atau pengabdian pada masyarakat lanjutan.

### 2. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaannya

- a. Prosedur ini berlaku dilingkungan ITATS pada kegiatan menindaklanjuti hasil penelitian yang telah dilakukan oleh dosen atau peneliti.
- b. Prosedur ini berlaku untuk proses kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan dana dari pihak internal dan eksternal, sebagai tindak lanjut hasil penelitian.
- c. Prosedur ini berlaku selama belum ada prosedur baru.

### 3. Definisi Istilah


- a. Dosen adalah tenaga pendidik yang diangkat oleh ITATS-YPTS untuk melakukan kegiatan Tri Dharma. Dosen yang dimaksud bisa dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- b. Peneliti adalah seseorang yang melakukan proses penelitian yang mengatas namakan ITATS-YPTS untuk melakukan kegiatan penelitian.
- c. Hasil penelitian adalah hasil karya dosen atau peneliti dalam bentuk model, prototype, paper, pengayaan materi ajar dan luaran lain yang mempunyai nilai akademis dan atau komersial.
- d. Tindak lanjut hasil penelitian adalah kegiatan evaluasi hasil penelitian dan rencana lanjutan berupa penelitian lanjutan, pengabdian kepada masyarakat, HakI, paper, pengayaan materi ajar dan luaran lain yang bernilai akademis atau komersial.

### 4. Prosedur

#### 4.1 Ketua LPPM

- a. Ketua LPPM membentuk tim untuk mempelajari hasil penelitian yang dilakukan dosen atau peneliti.
- b. Ketua LPPM dan tim melakukan diskusi dengan dosen atau peneliti yang telah melakukan penelitian untuk menindaklanjuti hasil penelitian.
- c. Ketua LPPM dan tim memberikan rekomendasi, tindak lanjut apa yang harus dilakukan oleh dosen atau peneliti pasca penelitian, berupa penelitian lanjutan, pengabdian kepada masyarakat, HakI, paper, pengayaan materi ajar dan luaran lain

<b>Dokumen internal: Penggandaan dan Distribusi dokumen ini harus sejjin LPPM</b>	Nomor Dokumen	No Revisi	Tanggal Terbit	Halaman
	1.5.1/ITATS/SOP/LITI/LPPM/03.12	00	02 April 2021	2 dari 4

	<b>INSTITUT TEKNOLOGI ADHI TAMA SURABAYA</b> Jl. Arief Rahman Hakim 100, Surabaya	
	<b>LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	
	<b>PROSEDUR TINDAK LANJUT HASIL PENELITIAN</b>	

yang bernilai akademis atau komersial.

#### 4.2 Dosen atau Peneliti

- a. Dosen atau peneliti melakukan diskusi dengan Ketua LPPM dan tim untuk menindaklanjuti hasil penelitian yang telah dilakukan.
- b. Dosen atau peneliti mendapatkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut hasil penelitian.
- c. Dosen atau peneliti menentukan tindak lanjut hasil penelitian berupa penelitian lanjutan, pengabdian kepada masyarakat, HakI, paper, pengayaan materi ajar dan luaran lain yang bernilai akademis atau komersial.

#### 4.3 Pimpinan Fakultas/Jurusan


- a. Pimpinan Fakultas/Jurusan memberikan masukan kepada dosen atau peneliti, perlunya tindak lanjut hasil penelitian, yang sesuai dengan road map penelitian.

### 5. Penanggungjawab

- a. Ketua LPPM bertanggungjawab atas tindak lanjut hasil penelitian yang telah dilakukan dosen atau peneliti, sesuai dengan road map. Sehingga penelitian mempunyai keberlanjutan.
- b. Dosen atau peneliti bertanggungjawab atas hasil penelitian termasuk output-nya dan tindak lanjut hasil penelitian yang telah dilakukan.

<b>Dokumen internal: Penggandaan dan Distribusi dokumen ini harus sejjin LPPM</b>	Nomor Dokumen	No Revisi	Tanggal Terbit	Halaman
	1.5.1/ITATS/SOP/LITI/LPPM/03.12	00	02 April 2021	3 dari 4

## 6. Bagan Alir Prosedur



## 7. Catatan

## 8. Dokumen Terkait

Prosedur ini dilengkapi dengan:

- a. Form tindak lanjut hasil penelitian.
- b. Form luaran hasil penelitian.

<b>Dokumen internal: Penggandaan dan Distribusi dokumen ini harus sejjin LPPM</b>	Nomor Dokumen	No Revisi	Tanggal Terbit	Halaman
	1.5.1/ITATS/SOP/LITI/LPPM/03.12	00	02 April 2021	4 dari 4